

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Periode 2017-2024

Meri Mislina¹ Ahmad Syahrizal² Kurniyati³

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: merimisli6@gmail.com¹ ahmadsyahrizal@uinjambi.ac.id² kurniyati@uinjambi.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia yang diukur menggunakan Return on Equity (ROE) selama periode 2017–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan triwulanan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 32 data yang dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Namun demikian, hasil uji simultan menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga (DPK) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia lebih dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana pihak ketiga, didukung oleh pengelolaan pembiayaan mudharabah secara optimal. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi intermediasi dan peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan profitabilitas bank syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Profitabilitas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah salah satu inovasi dalam sistem keuangan kontemporer yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam praktik lembaga perbankan. Secara historis, konsep bank tanpa bunga pertama kali muncul pada tahun 1940-an dan 1950-an, bersamaan dengan munculnya pemikiran ekonomi Islam di kawasan Timur Tengah (Antonio, 2001). Di kawasan Asia Tenggara, Malaysia menjadi negara pelopor dengan mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983. Eksperimen Malaysia dalam pengelolaan bank syariah yang lebih formal dan regulatif kemudian menjadi referensi penting bagi negara-negara mayoritas Muslim lainnya, termasuk Indonesia (Adiwarman, 2010). Di Indonesia, ide mendirikan bank syariah mulai berkembang pada akhir 1980-an sebagai respons atas aspirasi masyarakat muslim untuk memiliki lembaga keuangan yang lebih sesuai dengan keyakinan agama. Momentum penting terjadi pada Muktamar Nasional Ulama di Cisarua tahun 1990 yang menghasilkan rekomendasi pembentukan bank tanpa bunga. Dukungan politik dan sosial kemudian terakumulasi, sehingga pada 1 November 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di tanah air. Bank Muamalat resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 setelah memperoleh izin Bank Indonesia (Ascarya, 2007).

Bank Muamalat lahir sebagai hasil kolaborasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), pengusaha muslim, serta pemerintah. Modal awal bank sebagian besar berasal dari partisipasi masyarakat yang secara sukarela membeli saham pendirian (Ismail, 2011). Seiring berkembangnya industri, Bank Muamalat terus melakukan ekspansi layanan, termasuk

pembiayaan sektor riil, pembiayaan mikro, serta layanan *digital banking* yang mendukung transaksi berbasis prinsip syariah (Bank Muamalat, 2020). Pada saat bersamaan, perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia juga semakin matang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terus memperbarui kebijakan dan fatwa yang menjadi rujukan legal dan operasional bank syariah. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai kinerja sebuah bank, termasuk bank syariah, adalah tingkat profitabilitas. Profitabilitas secara umum menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dalam periode tertentu. Bagi bank, profitabilitas bukan hanya sekadar capaian angka, tetapi juga menjadi cerminan seberapa baik bank mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat dan dioptimalkan melalui pembiayaan. Dalam praktiknya, ada beberapa rasio keuangan yang sering digunakan untuk mengukur profitabilitas bank. Di antaranya adalah *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), serta Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Meskipun semua rasio tersebut memiliki fungsi masing-masing, ROE sering dianggap lebih komprehensif karena mencerminkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan total modal sendiri yang dimiliki. ROE yang tinggi menunjukkan bahwa modal pemegang saham berhasil diputar secara efektif menjadi laba bersih. Sebaliknya, jika ROE rendah, maka pengelolaan dana dinilai kurang optimal (Kasmir, 2016).

ROE juga memiliki arti penting dari sisi reputasi. Bank dengan ROE yang konsisten dan stabil cenderung lebih dipercaya oleh investor, nasabah, dan pihak regulator. Sebaliknya, ROE yang terus turun bisa menimbulkan keraguan akan kemampuan bank dalam mengelola dana masyarakat. Karena itu, mempertahankan ROE pada tingkat yang sehat merupakan salah satu tujuan utama manajemen bank, termasuk bagi Bank Muamalat Indonesia. Dalam perbankan syariah, akad *mudharabah* menjadi salah satu jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan untuk menyalurkan dana kepada sektor riil. Secara sederhana, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal, yang dalam hal ini adalah bank, dengan pengelola usaha atau nasabah. Bank menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan nasabah bertanggung jawab menjalankan usaha sesuai kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai *nisbah* bagi hasil yang telah ditetapkan di awal akad, sedangkan jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian pengelola, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (Hidayat & Maika, 2023). Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun bank syariah dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan, seperti giro, tabungan, dan deposito. Dana pihak ketiga menjadi sumber utama pembiayaan operasional bank karena dana inilah yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan produktif kepada nasabah. Dalam prinsip perbankan syariah, dana pihak ketiga dikelola berdasarkan akad yang sesuai syariah, seperti *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil) (Yunita, 2024).

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia memiliki reputasi yang cukup kuat dalam penghimpunan dana pihak ketiga. Namun demikian, data menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK dari tahun ke tahun juga mengalami fluktuasi. Meningkatnya kompetisi perbankan syariah dan perubahan perilaku nasabah yang semakin digital membuat bank harus terus melakukan inovasi layanan agar dapat mempertahankan pangsa dana pihak ketiga. Dalam penelitian ini, peran DPK menjadi penting karena dana inilah yang menjadi sumber pembiayaan *mudharabah* dan memengaruhi profitabilitas bank secara keseluruhan. Penelitian ini mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas Bank Muamalat telah banyak dilakukan, tetapi hasilnya masih menunjukkan ketidakselarasan. Ada penelitian yang mengungkapkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil, termasuk *mudharabah*, dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan profitabilitas bank (Ascarya, 2016). Namun, penelitian lain justru menemukan

bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat (Ismail, 2016). Hal ini disebabkan karena porsi pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat masih relatif kecil dibandingkan dengan produk pembiayaan lain yang lebih dominan, seperti murabahah. Perbedaan hasil ini memperlihatkan bahwa kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Muamalat masih belum konsisten.

Hal yang sama juga terjadi pada dana pihak ketiga (DPK). Pertumbuhan DPK seharusnya meningkatkan profitabilitas karena Bank Muamalat memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan (Kasmir, 2018). Namun, penelitian lain menemukan bahwa peningkatan DPK tidak selalu berdampak pada profitabilitas (Harahap, 2015). Hal ini dapat terjadi jika biaya dana (*cost of fund*) yang dikeluarkan Bank Muamalat tinggi, atau dana yang dihimpun tidak disalurkan dengan efektif. Penelitian ini menggunakan Teori Intermediasi Keuangan sebagai kerangka berpikir utama. Teori intermediasi keuangan menjelaskan bahwa bank berperan sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat (dana pihak ketiga) untuk kemudian disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dalam konteks bank syariah, dana pihak ketiga dikelola melalui akad yang sesuai prinsip syariah, seperti mudharabah dan wadiah. Semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun, semakin besar pula potensi pembiayaan yang dapat dilakukan bank. Salah satu bentuk pembiayaan yang menjadi ciri khas bank syariah adalah akad mudharabah, yaitu pembiayaan dengan pola bagi hasil.

Hasil usaha dari akad mudharabah inilah yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan bank. Jika pengelolaan pembiayaan dilakukan secara efektif, pendapatan yang diperoleh akan meningkat sehingga mampu menaikkan laba bersih dan *Return on Equity* (ROE) (Dzakwan & Suryo Bintoro, 2024). Sebaliknya, apabila pembiayaan tidak berjalan optimal, maka bank tetap harus menanggung beban kewajiban bagi hasil kepada pemilik dana, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap profitabilitas. Ini menjadi alasan krusial untuk melakukan penelitian untuk menganalisis secara rinci pengaruh pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga terhadap *Return on Equity*. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas Bank Muamalat periode 2017-2024. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2024, (2) untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2024, dan (3) untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga (DPK) secara simultan terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena berfokus pada pengujian hipotesis dan hubungan antar variabel menggunakan data numerik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif ini cocok digunakan dalam konteks pengujian hubungan sebab-akibat sebagaimana dijelaskan oleh Sanusi, yang menyebutkan bahwa penelitian asosiatif digunakan untuk melihat pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih secara empiris (Sanusi, 2014). Penelitian ini dibatasi pada data kuantitatif sekunder dari data-data pembiayaan mudharabah, dana dari pihak ketiga (DPK) dan laporan keuangan tahunan di bank Muamalat. Sedangkan waktu penelitian yaitu berkisar selama periode pada tahun 2017-2024. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat selama periode tahun 2017 hingga 2024. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh (*census sampling*). Sampel jenuh adalah teknik penentuan


sampel apabila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian (Arikunto, 2013). Penelitian ini secara sengaja menetapkan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai objek penelitian karena ketersediaan dan konsistensi data laporan keuangan, khususnya terkait pembiayaan mudharabah, dana pihak ketiga (DPK), serta rasio *Return on Equity* (ROE) selama periode 2017–2024. Untuk memenuhi syarat jumlah data minimal, penelitian ini menggunakan data laporan keuangan triwulanan, sehingga dari periode 8 tahun × 4 triwulan diperoleh 32 observasi yang layak untuk dianalisis secara statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2017–2024. Laporan keuangan triwulan tersebut diakses melalui situs resmi Bank Muamalat Indonesia dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis variabel-variabel yang diteliti. Analisis data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Serta, melalui uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji normalitas Jarque-Bera yang ditampilkan pada output Eviews, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.575339. Karena nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka residual dalam model regresi dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas sehingga data residual tidak mengalami penyimpangan distribusi dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 03/01/26 Time: 00:38			
Sample: 2017Q1 2024Q4			
Included observations: 32			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	916.0722	49105.70	NA
LX1	0.031945	293.9126	1.000175
LX2	3.010105	48912.93	1.000175

Nilai Centered VIF untuk variabel LX1 sebesar 1.000175 dan LX2 sebesar 1.000175 menunjukkan bahwa variabel independen dalam model tidak memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain karena nilainya masih jauh di bawah batas toleransi umum yaitu 10. Nilai yang sangat mendekati angka 1 menandakan bahwa Pembiayaan Mudharabah (X1) dan Dana Pihak Ketiga (X2) tidak saling mempengaruhi secara kuat atau tidak terjadi hubungan linear yang berlebihan di antara keduanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas, sehingga masing-masing variabel independen dapat berdiri sendiri dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap profitabilitas dan hasil estimasi koefisien regresi dapat dipercaya serta layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastitas

Tabel 3. Uji Heteroskedastitas

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	2.625747	Prob. F(4,27)	0.0566
Obs*R-squared	8.961835	Prob. Chi-Square(4)	0.0621
Scaled explained SS	8.399849	Prob. Chi-Square(4)	0.0780

Nilai Obs*R-squared sebesar 8.961835 dengan probabilitas (Prob. Chi-Square) sebesar 0.0621. Nilai probabilitas tersebut berada di atas batas signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa pola penyebaran residual dalam model bersifat stabil. Angka tersebut mengindikasikan bahwa residual tidak mengalami perubahan varians ketika nilai variabel independen berubah. Dengan kondisi tersebut, model regresi dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas, sehingga error yang dihasilkan bersifat konstan (homoskedastisitas) dan tidak menimbulkan gangguan pada ketepatan estimasi koefisien regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags			
F-statistic	6.390848	Prob. F(2,27)	0.0053
Obs*R-squared	10.28147	Prob. Chi-Square(2)	0.0059

Nilai Obs*R-squared sebesar 10.28147 dengan probabilitas (Prob. Chi-Square) sebesar 0.0059. Nilai probabilitas tersebut berada di bawah batas signifikansi 0,05, sehingga menunjukkan bahwa terdapat pola korelasi berurutan (serial correlation) pada residual model. Angka tersebut mengindikasikan bahwa residual saling berhubungan dengan periode sebelumnya, sehingga model mengalami autokorelasi. Dengan kondisi tersebut, model regresi dinyatakan tidak bebas dari autokorelasi, sehingga error yang dihasilkan tidak sepenuhnya independen dan dapat menimbulkan gangguan pada ketepatan estimasi koefisien regresi.

Persamaan Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/01/26 Time: 00:30
Sample: 2017Q1 2024Q4
Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-115.5332	30.26668	-3.817174	0.0007
LX1	0.253784	0.178733	1.419906	0.1663
LX2	6.413233	1.734965	3.696462	0.0009
R-squared	0.352990	Mean dependent var		-0.555373
Adjusted R-squared	0.308369	S.D. dependent var		0.929045
S.E. of regression	0.772634	Akaike info criterion		2.411038
Sum squared resid	17.31194	Schwarz criterion		2.548450
Log likelihood	-35.57660	Hannan-Quinn criter.		2.456586
F-statistic	7.910796	Durbin-Watson stat		1.024837
Prob(F-statistic)	0.001812			

$$Y = -115.5332 + 0.253784X_1 + 6.413233X_2$$

1. Konstanta sebesar -115.5332 menunjukkan bahwa ketika Pembiayaan Mudharabah (X1) dan Dana Pihak Ketiga (X2) bernilai nol, maka profitabilitas berada pada angka -115.5332. Artinya, tanpa adanya pengaruh dari kedua variabel independen tersebut, profitabilitas yang diprosikan dengan profitabilitas berada pada kondisi negatif. Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan pembiayaan dan penghimpunan dana memiliki peran penting dalam menopang kinerja profitabilitas bank.
2. Koefisien Pembiayaan Mudharabah (X1) sebesar 0.253784 berarti bahwa setiap kenaikan pembiayaan mudharabah sebesar satu satuan akan meningkatkan profitabilitas sebesar 0.253784 satuan. Dengan demikian, ketika bank meningkatkan penyaluran pembiayaan mudharabah, maka profitabilitas cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pembiayaan mudharabah dan profitabilitas. Namun, secara statistik variabel ini tidak signifikan karena nilai probabilitas sebesar 0.1663 lebih besar dari 0,05, sehingga pengaruhnya belum cukup kuat untuk meningkatkan profitabilitas secara konsisten.
3. Koefisien Dana Pihak Ketiga (X2) sebesar 6.413233 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan DPK sebesar satu satuan akan meningkatkan profitabilitas sebesar 6.413233 satuan. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin besar dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan dan menghasilkan keuntungan. Variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas karena nilai probabilitas sebesar 0.0009 lebih kecil dari 0,05, sehingga Dana Pihak Ketiga menjadi faktor yang dominan dalam meningkatkan profitabilitas bank.

Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Uji Hipotesis

Dependent Variable: LROE				
Method: Least Squares				
Date: 03/01/26 Time: 00:30				
Sample: 2017Q1 2024Q4				
Included observations: 32				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-115.5332	30.26668	-3.817174	0.0007
LX1	0.253784	0.178733	1.419906	0.1663
LX2	6.413233	1.734965	3.696462	0.0009
R-squared	0.352990	Mean dependent var		-0.555373
Adjusted R-squared	0.308369	S.D. dependent var		0.929045
S.E. of regression	0.772634	Akaike info criterion		2.411038
Sum squared resid	17.31194	Schwarz criterion		2.548450

Log likelihood	-35.57660	Hannan-Quinn criter.	2.456586
F-statistic	7.910796	Durbin-Watson stat	1.024837
Prob(F-statistic)	0.001812		

Uji t

1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah (X1) terhadap Profitabilitas (Y). Nilai t-hitung untuk variabel Pembiayaan Mudharabah adalah 1,419906 dengan nilai probabilitas 0,1663. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, sehingga perubahan pada Pembiayaan Mudharabah belum mampu menjelaskan perubahan nilai Profitabilitas secara nyata.
2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X2) terhadap Profitabilitas (Y). Nilai t-hitung untuk variabel Dana Pihak Ketiga adalah 3,696462 dengan nilai probabilitas 0,0009. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, sehingga Dana Pihak Ketiga mampu menjelaskan perubahan Profitabilitas secara kuat dan nyata dalam model.

Hasil Uji F

Nilai F-statistic sebesar 7,910796 dengan probabilitas 0,001812. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model regresi signifikan secara simultan. Artinya Pembiayaan Mudharabah (X1) dan Dana Pihak Ketiga (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Profitabilitas (Y).

Hasil Uji Keofisien Determinasi (Adjusted R-Squared)

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,308369 menunjukkan bahwa sekitar 30,83% variasi pada Profitabilitas (Y) dapat dijelaskan oleh Pembiayaan Mudharabah (X1) dan Dana Pihak Ketiga (X2). Sementara itu, 69,17% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model, seperti efisiensi operasional, risiko pembiayaan, kebijakan modal, serta faktor internal dan eksternal lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara parsial pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017–2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan pembiayaan mudharabah belum mampu memberikan dampak langsung terhadap kenaikan laba bersih bank. Kondisi ini terjadi karena porsi pembiayaan mudharabah yang relatif kecil dibandingkan dengan jenis pembiayaan lain seperti murabahah dan ijarah, sehingga kontribusinya terhadap laba masih terbatas (Samawati et.al, 2020). Selain itu, karakteristik pembiayaan mudharabah yang berbasis bagi hasil memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan akad berbasis jual beli. Risiko moral *hazard*, informasi asimetris, dan ketidakpastian hasil usaha sering kali membuat pendapatan dari akad ini tidak stabil (Adiwarman, 2020). Bank Muamalat juga harus menanggung risiko kerugian penuh apabila usaha nasabah gagal, sehingga pendapatan dari pembiayaan mudharabah cenderung fluktuatif dan tidak dapat diandalkan untuk meningkatkan *Return on Equity (ROE)*.

Beberapa penelitian terbaru memberikan hasil yang konsisten dengan temuan dalam kajian ini. Terdapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah karena rendahnya proporsi penyaluran dana pada akad tersebut dibandingkan dengan akad murabahah (Sari, 2023).

Selain itu, sifat bagi hasil pada mudharabah yang sangat bergantung pada kinerja riil nasabah menyebabkan pendapatan bank menjadi fluktuatif, sehingga tidak mampu menjadi faktor dominan dalam meningkatkan profitabilitas (Putri, 2023). Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro turut memengaruhi hasil pembiayaan mudharabah. Pada masa pandemi COVID-19, banyak sektor usaha mengalami penurunan laba, sehingga pembiayaan berbasis bagi hasil mengalami tekanan besar. Fluktuasi pendapatan usaha nasabah menyebabkan tingkat bagi hasil bank menjadi tidak stabil, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kinerja ROE. Dengan demikian, meskipun akad mudharabah secara teori ideal dalam sistem perbankan syariah karena berbasis keadilan dan kemitraan, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Bank perlu memperkuat manajemen risiko, meningkatkan pengawasan terhadap usaha nasabah, dan memperluas inovasi produk berbasis bagi hasil agar kontribusinya terhadap profitabilitas dapat meningkat di masa mendatang.

Pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) pada Bank Muamalat Indonesia periode 2017–2024. Hal ini berarti bahwa semakin besar dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank, semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan. DPK merupakan sumber utama dana operasional bank syariah karena menjadi modal dasar bagi kegiatan intermediasi (Kasmir, 2021). DPK juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Semakin besar dana yang dihimpun, semakin tinggi pula kepercayaan publik terhadap kinerja dan reputasi bank (Mishkin, 2019). Ketika kepercayaan meningkat, bank memperoleh lebih banyak likuiditas untuk disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan produktif yang menghasilkan laba. Hal ini memperkuat kemampuan bank untuk meningkatkan *Return on Equity* (ROE).

Penelitian terdahulu juga menemukan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia (Setiawan & Indriani, 2016). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori intermediasi keuangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga akan memperluas kemampuan bank dalam menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif, sehingga meningkatkan pendapatan dan efisiensi keuangan. Pengelolaan dana pihak ketiga yang baik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah, khususnya dalam meningkatkan rasio *Return on Equity* (ROE). Peningkatan penghimpunan dana masyarakat menunjukkan keberhasilan manajemen dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat struktur modal bank (Agustina, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki peran penting dalam meningkatkan profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Oleh karena itu, bank perlu menjaga kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, mengembangkan produk simpanan berbasis digital, dan memperluas jangkauan nasabah agar pertumbuhan DPK dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap profitabilitas bank muamlat periode 2017-2024

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan, pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROE) Bank Muamalat Indonesia periode 2017–2024. Hasil ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan saling melengkapi dalam menentukan tingkat profitabilitas bank. Ketika dana pihak ketiga meningkat dan disalurkan melalui akad pembiayaan mudharabah yang produktif, maka

bank mampu menghasilkan laba yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi keuangan (Addawami, 2021). Hubungan antara penghimpunan dana pihak ketiga dan pembiayaan mudharabah menggambarkan mekanisme intermediasi keuangan dalam perbankan syariah. Semakin besar dana yang dihimpun dari masyarakat, semakin besar pula kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor usaha yang bernilai tambah. Dalam konteks ini, mudharabah berperan sebagai instrumen pembiayaan berbasis kemitraan yang berpotensi meningkatkan profitabilitas apabila dikelola secara hati-hati dan sesuai prinsip syariah.

Kombinasi antara kedua variabel ini juga memperlihatkan keseimbangan fungsi *funding dan financing* dalam Bank Muamalat. Ketika dana pihak ketiga digunakan secara efektif untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, maka tingkat pengembalian investasi dan distribusi pendapatan akan meningkat. Kondisi ini memperkuat posisi keuangan bank dan berdampak positif terhadap rasio *Return on Equity* (ROE) (Saputra, 2022). Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pembiayaan dan dana pihak ketiga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan profitabilitas Bank. Bank yang mampu menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan akan memiliki stabilitas likuiditas yang lebih baik, serta dapat meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, sinergi antara mudharabah dan dana pihak ketiga tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan jangka pendek, tetapi juga memperkuat keberlangsungan operasional bank secara keseluruhan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Temuan ini mencerminkan efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah dalam mengelola dana masyarakat untuk kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil, sehingga mampu meningkatkan *Return on Equity* (ROE) dan menjaga daya saing bank syariah (Hodi, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas Bank Muamalat periode 2017-2024, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Periode 2017-2024. Secara parsial, dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Periode 2017-2024. Dan secara simultan pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga (DPK) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Periode 2017-2024. Implikasi dalam penelitian ini memperkuat teori intermediasi keuangan dan teori bagi hasil yang menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan dana dan pembiayaan berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan referensi untuk memahami hubungan antara pembiayaan mudharabah, dana pihak ketiga, dan profitabilitas bank syariah. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada bidang keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarma, A.K. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Agustina, S. R., & Nabhan, F. (2024). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Risiko Kredit terhadap ROE pada Bank Umum Syariah Tahun 2019–2023." *Jurnal Keuangan Syariah*, 5(1).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Bank Muamalat Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan 2020–2024*, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. diakses dari: <https://www.bankmuamalat.co.id>. pada september 2025
- Harahap, Sofyan Syafri. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hodi, H. (2023). “Pengaruh DPK, Pembiayaan Mudharabah, dan NPF terhadap ROA (Studi Bank Muamalat Indonesia).” *I-Economics*, 8(1).
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Samawati, S., Taufik, M., & Fitri, A. (2020). “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1).
- Saputra, S. A., dkk. (2022). “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah.” *Business Management Research*, 1(2).
- Sari, M., & Wijaya, R. (2023). “Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur di BEI.” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 25(2).
- Setiawan, R., & Indriani, A. (2016). “Pengaruh DPK, CAR, dan NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah.” *Diponegoro Journal of Management*, 5(4).
- Wulandari, D. (2022). “Leverage dan Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Keuangan di Indonesia.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 18(1).